

## Covid 19 Dan Angka Kriminalitas Di Indonesia: Penerapan Teori-Teori Kriminologi

Zahrati Fadhilah Taufiq

Mahasiswa Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

### Abstract

*This article discusses about crime rate in Indonesia during the Covid 19 pandemic by analyzing several criminological theories. The research method used is an empirical juridical. The result show that there are three theories that can be used to analyzed crime rate during covid 19 pandemic, namely opportunity theory, social control theory, and routine activity theory. This theory can be used to determine the causes of crime during a pandemic, and finally to consider the policies that will be taken for the future.*

**Keyword :** Covid 19, Crime Rate, Criminology Theory.

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang angka kriminalitas di Indonesia pada masa pandemic Covid 19 dengan menganalisis beberapa teori-teori kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah terdapat (3) teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis adanya kejahatan pada masa pandemic, yaitu *Opportunity Theory*, Teori Kontrol Sosial, *Routine Activity Theory*. Teori ini dapat digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan selama pandemi, dan akhirnya memperhitungkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk kedepannya.

**Kata Kunci:** Covid 19, Angka Kejahatan, Teori Kriminologi.

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Awal mula terjadi pandemic Covid 19 yaitu pada bulan Desember 2019. Mulanya terdapat beberapa kasus-kasus dengan gejala paru (pneumonia) berat di Tiongkok. Hal ini terjadi karena adanya hubungan antara pasien yang sebelumnya ke pasar Huanan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Akhir Desember, hasil pemeriksaan specimen di tubuh pasien memperlihatkan bahwa penyebab penyakit ini adalah infeksi virus yang dinamakan 2019-novel Coronavirus (2019-nCoV) atau Wuhan Coronavirus yang penyakit ini mirip dengan penyakit MERS dan SARS yang terjadi beberapa tahun belakangan. Pada akhir Januari, *The International Health Regulation (IHR) Emergency Committee* dari *World Health Organization (WHO)* mendeklarasikan penyakit ini sebagai kejadian luar biasa dan menjadi perhatian internasional. Pandemi Covid 19 tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi seluruh dunia. Per 1 Juni 2020

saja sudah lebih dari 7 juta kasus di seluruh dunia dengan angka kematian 404.396 kasus. Sedangkan di Indonesia telah mencapai 34.316 kasus dengan angka kematian 1959 kasus, dan kasus sembuh sebanyak 12.129 kasus.

Pada saat ini di berbagai belahan dunia sedang mengalami krisis yang diakibatkan oleh pandemi virus covid-19, virus ini memberikan berbagai macam masalah di dalam hampir disemua aspek kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, keamanan, sosial, maupun kesejahteraan rakyatnya. Dampak dari Pandemi ini cukup berpengaruh terhadap sektor ekonomi masyarakat. Bahkan banyak perusahaan yang harus memangkas tenaga kerjanya dan memangkas gaji pegawainya, sedangkan kebutuhan masih tetap berjalan. Hal tersebut membuat masyarakat harus berpikir untuk bertahan hidup di tengah keadaan yang demikian. Maka sebagian dari orang yang tidak memiliki pilihan, bertindak nekat untuk melakukan kejahatan dengan dalih

untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah kondisi yang sangat sulit ini.

Ketika terjadi masa darurat akibat pandemi ini, pemerintah juga ikut memberlakukan kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang mempunyai dampak masif terhadap semua faktor ekonomi maupun sosial di Indonesia. pemerintah indonesia membatasi aktifitas sosial yang mengakibatkan perlambatan perputaran roda ekonomi. Ditengah masa darurat ini kebutuhan akan bahan-bahan pokok menjadi hal yang krusial, ditambah dengan kebijakan psbb yang menyebabkan penurunan drastis dari kegiatan perekonomian di Indonesia membuat daya beli masyarakat menjadi rendah. Banyak perusahaan yang tidak bisa berjalan melakukan produksi, menyebabkan terhentinya sektor usaha-usaha kelas kecil sampai menengah dan hal ini berimbas pada PHK masal para pekerja diberbagai perusahaan.

Pola aktivitas rutin yang berubah drastis akibat masa darurat covid-19 dan pemenuhan akan kebutuhan pokok yang harus terus berjalan menyebabkan timbulnya konflik dalam hal ini maraknya kejahatan jalanan yang terjadi. Kejahatan jalanan ini berupa pembegalan, perampokan, copet, dan sebagainya. Masalah ekonomi inilah yang mengakibatkan seseorang melakukan kejahatan yang tidak jarang mengakibatkan kematian bagi korban, hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan ekonomi dikarenakan saat ini susah untuk mencari uang. pemerintah memang sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan terjadinya tindak pidana, salah satunya adalah pembagian sembako untuk masyarakat yang kurang mampu, namun pembagian ini saya rasa masih minim dan sifatnya hanya sementara, karena tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk menanggung biaya hidup semua orang untuk jangka waktu yang sangat lama.

Terkadang manusia apabila ditempatkan dalam situasi yang sulit akan membuatnya untuk melakukan tindakan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Hal ini, akhirnya memberikan kekhawatiran di masyarakat dengan

meningkatnya kemiskinan akan menyebabkan peningkatan angka kriminalitas. Kemudian, dengan kebijakan pembebasan para narapidana di masa pandemic ini tentu memberikan dampak juga pada kehidupan masyarakat. Disebutkan juga bahwa sejumlah narapidana asimilasi mengulangi juga mengulangi kejahatan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam tulisan ini, penulis hanya akan mengulas beberapa teori kriminologi untuk mengkaji kejahatan di masa pandemi ini. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwasanya secara teoritik ada kesesuaian antara proposisi-proposisi dalam teori tersebut dengan karakteristik kejahatan, dan karakteristik pelaku kejahatan dalam hal kejahatan-kejahatan pada masa pandemi ini.

Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan pada analisis statistic angka kejahatan pada masa pandemic Covid 19, teori-teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini, dan analisis teori-teori kriminologi yang digunakan dalam mengkaji kejahatan pada masa pandemi ini.


#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bermaksud menguraikan hasil kajian secara lebih mendalam dengan menggunakan penerapan teori-teori kriminologi dalam menganalisis keterkaitan antara *crime rate*, fenomena Covid 19, dengan kehidupan di masyarakat, dan juga bagaimana penanggulangannya. Kemudian, penelitian ini akan memberikan solusi dalam hal penanggulangan kejahatan atau kriminalitas di masa pandemic Covid 19 saat ini dengan pendekatan teori-teori kriminologi.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

## 1. Statistik Kejahatan

Angka kejahatan secara umum mengalami penurunan, tetapi beberapa angka kejahatan mengalami peningkatan, seperti halnya kejahatan jalanan, *cyber crime*, dan penculikan.



Gambar 1

Statistic kejahatan pada masa pandemi Covid 19 ini dimulai dari minggu ke-15 hingga minggu ke-22. Jika dilihat statistik kejahatan ini tidak terlalu mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan bahwa pada minggu ke-19 dan minggu ke-20 ada peningkatan angka kriminalitas terjadi dari 3.481 kasus menjadi 3.736 kasus atau sekitar 7,04 persen.

Kejahatan yang banyak terjadi dan mengalami kenaikan adalah kejahatan kriminal perampokan dan pembongkaran di beberapa minimarket, hingga kasus pencurian motor, dan penjabretan. Sementara kejahatan narkoba menurun antara 1 sampai 57 persen. Penurunan jumlah kasus yang paling banyak terjadi pada minggu ke-21 dimana mengalami penurunan sekitar hampir 1.010 kasus atau sekitar 27,03 persen. Namun, peningkatan secara signifikan terjadi di minggu ke-22 sekitar 422 kasus atau 16,16 persen.

Dinamika kejahatan pada masa pandemic Covid 19 ini berdasarkan pada laporan yang dikeluarkan Interpol dan Europol ditandai dengan adanya penurunan angka kejahatan terhadap harta benda (*property crime*) dan beberapa kejahatan organisasi, yang salah satunya adalah kejahatan narkoba.

Dan terjadi peningkatan pada kejahatan siber, penipuan, dan kekerasan domestik.

Bencana merupakan *criminogenic situation*. Frailing dan Harper menyebutkan beberapa kejahatan yang terjadi pada saat terjadi suatu bencana: *property crime*, termasuk *looting* (penjarahan), *interpersonal violence*, dan *fraud*.

## 2. Teori yang Digunakan dalam Analisis Kriminalitas pada Masa Pandemi

Teori-teori yang digunakan dalam analisis ini berorientasi pada waktu, tempat dan jenis kejahatan yang relevan digunakan atau diterapkan saat kondisi pandemi sekarang ini.

### a. Opportunity Theory

Cohen, Kluegel, dan Land (1981) telah mengembangkan versi yang lebih formal dari *routine activity theory* dan dinamakan dengan *opportunity theory*. Teori ini mempertimbangkan unsur-unsur adanya keterbukaan (*exposure*), penjagaan, dan daya tarik target sebagai *variable* yang meningkatkan resiko seseorang dalam menjadi target kejahatan. Teori ini menunjukkan bahwa adanya kejahatan dikarenakan pelaku membuat pilihan rasional dan dengan demikian memilih target yang menawarkan hadiah yang tinggi dengan resiko yang rendah.

*Crime Opportunity Theory* (salah satu dari teori yang ada—berorientasi pada waktu, tempat dan kejahatan). Teori tersebut didasarkan pada prinsip dasar, yaitu: *Rational choice of offender*, *Existence of illegitimate opportunity*, dan *Planning unneeded*.

### b. Teori Kontrol

Teori Kontrol merupakan teori Kriminolog Amerika Travis Hirschi dengan bukunya *Causes of Delinquency* (1969). Teori ini merupakan teori kriminologi berbasis sosiologi yang termasuk kepada salah satu pendekatan yaitu *Social Process Theory*. Teori kontrol merupakan suatu klasifikasi teori yang mereka tidak berfokus pada mengapa orang melakukan tindak pidana, tetapi mengapa mereka tidak melakukan tindak pidana. Teori ini mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana dan menyimpang. Dan berusaha

menjawab mengapa beberapa orang menahan diri dari melakukannya. Menurut teori control sosial ini manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak, dan penentu tingkah laku seseorang adalah ikatan-ikatan sosial yang sudah terbentuk.

Menurut Hirschi, *There are four components of the social bond, attachment, commitment, involvement, and belief*. Berdasarkan pendapat ini bahwa ikatan sosial yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tingkah laku jahat terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu keterikatan, ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri, keterlibatan, norma dan nilai. Empat elemen ikatan sosial (*social bond*) yang ada pada setiap masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterkaitan (*Attachment*), bersangkut paut dengan sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain. Mereka adalah yang tidak peka dengan tuntutan orang lain, juga tidak merasa perlu merisaukan norma-norma yang ada. Kepekaan ini saling tergantung dengan kualitas hubungan antara satu dengan lainnya, makin banyak rasa simpati dan empati terhadap orang lain maka makin merasakan adanya keharusan memperhatikan orang lain, sehingga akan membentuk ikatan sosial yang dapat menghalangi tingkah laku menyimpang. Hirschi membagi *attachment* dalam dua kelompok, yaitu *total attachment* dan *partial attachment*. *Total attachment* adalah suatu keadaan pada saat seseorang melepas rasa *ego* yang ada dalam dirinya kemudian mengganti dengan rasa kebersamaan. Pengertian *partial attachment* adalah kehadiran seseorang yang dapat mengendalikan atau mengawasi seseorang.
2. Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (*Commitment*), yaitu mengacu pada perhitungan untung rugi atas keterlibatan seseorang dalam perbuatan yang menyimpang. Van Dijk. berpendapat, bahwa unsur ini menekankan pada aspek rasional ekonomis, sehingga mereka yang banyak menginventarisasikan materi dan emosi

dalam masyarakat, makin banyak risiko kerugian yang harus ditanggung jika mereka melakukan pelanggaran norma.

3. Keterlibatan (*Involvement*), yaitu mengacu pada pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam beberapa kegiatan konvensional maka ia tidak akan sempat memikirkan apalagi melakukan perbuatan jahat. Dengan demikian, seseorang yang berintegrasi secara baik dengan masyarakat, kurang memiliki waktu untuk melakukan pelanggaran norma.
4. Nilai dan Norma (*Belief*), yaitu mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan terhadap kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Jika tidak ada keyakinan bahwa nilai dan norma kehidupan bersama tersebut patut ditaati, maka akan terjadi kemungkinan pelanggaran hukum.

Jika keempat elemen ini tidak terbentuk dalam masyarakat, maka akan muncul tingkah laku yang menyimpang. Sehingga seseorang yang tidak dapat mengimplementasikan keempat komponen atau elemen ini akan cenderung bertingkah laku jahat. Maka, dalam hal ini dapat disebutkan bahwa perilaku seseorang baik itu perilaku baik atau perilaku jahat sepenuhnya tergantung pada masyarakat sekitarnya. Karena, setiap orang yang lemah atau putus dengan ikatan sosial cenderung melakukan tingkah laku jahat.

Ronald L. Akers dan Christine S. Sellers menegaskan bahwa Travis Hirschi membawa implikasi pada penentuan kebijakan yang dapat menekan kejahatan. Hal ini bermanfaat pada perancangan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jam malam, program pendidikan di luar sekolah, pembimbingan orang tua, dan program penempatan kerja.

### c. Routine Activity Theory

*Routine Activity Theory* (RAT) didasarkan pada tulisan Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979 yang berjudul *Social change and crime rate trends: A routine activity approach*. Lawrence Cohen and Marcus Felson mengambil unsur-unsur dasar yaitu waktu, tempat, obyek dan individu

yang mendorong seseorang dalam melakukan tindak kriminal. Mereka menempatkan berbagai unsur-unsur ini menjadi 3 (tiga) kategori yang menambah atau mengurangi kemungkinan seseorang akan menjadi korban (harta atau nyawa) kejahatan secara kontak langsung dengan pelaku kejahatan.

Secara grafis, *routine activity theory* digambarkan pada gambar berikut yang pada dasarnya menetapkan 3 (tiga) syarat terjadinya suatu kejahatan yaitu:

- 1) *Suitable target or potential victim available* (target yang tepat).
- 2) *Motivated offender* (Pelaku yang termotivasi).
- 3) *Absence of a capable guardian to deter the offender* (Tidak ada upaya penjagaan atau lemahnya pengamanan dan pengawasan).



Gambar 2.

Ketiga syarat diatas adalah syarat yang terikat dalam ruang dan waktu, yang artinya terjadi pada saat waktu dan tempat yang sama. Kurangnya salah satu dari tiga syarat tersebut dapat mencegah terjadinya kejahatan. Cohen dan Marcus Felson berpendapat bahwa perubahan struktural dalam pola aktifitas rutin mempengaruhi tingkat kejahatan dengan bertemunya dalam ruang dan waktu yang sama. Dan menurut mereka ketiadaan dari salah satu faktor tersebut akan dapat mencegah terlaksananya suatu kejahatan.

Routine Activity Theory mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu peristiwa yang berkaitan erat dengan kejahatan terhadap lingkungan dan menekankan proses ekologisnya, dalam arti luas dapat disimpulkan

bahwa teori ini tidak hanya melihat kejahatan hanya dari sisi pelaku namun dilihat dari sisi korban dan lingkungan disekitarnya. Tujuan Cohen dan Felson adalah untuk mencari faktor penyebab kejahatan yang terjadi dengan melihat adanya perubahan dari aktifitas rutin harian individu. Cohen dan Felson menyebutkan bahwa "*routine activities deliver easy crime opportunities to the offender*". Jadi, terjadinya kejahatan dikarenakan adanya kegiatan rutin yang menciptakan peluang yang mudah bagi pelaku kejahatan.

Menurut Cohen dan Felson, teori ini adalah teori yang menjelaskan bahwa adanya suatu kesempatan yang secara tidak langsung untuk orang menjadi korban. Mereka berargumen bahwa aktifitas rutin harian akan meningkatkan kerentanan kondisi atau situasi struktural, dalam kata lain yang menjadikan tingkat kejahatan tinggi bukan bertambahnya jumlah pelaku kejahatan, namun karena meningkatnya kesempatan untuk pelaku melakukan aksi kejahatan. Seperti seseorang yang secara rutin melewati lorong gelap di daerah rawan kejahatan dalam perjalanannya bekerja untuk shift malam di sebuah apotik, lebih mungkin untuk memotivasi pelaku kejahatan seperti perampok daripada seseorang yang tinggal di rumah setelah malam tiba, hal ini disebabkan oleh kegiatan sosial calon korban yang merupakan target perampokan sangat berpengaruh untuk adanya peluang kriminal. Cohen dan Felson berpandangan bahwa pelaku yang termotivasi itu akan selalu ada, tetapi bahwa target yang tepat (baik orang yang rentan atau barang berharga yang tidak dijaga) dan penjagaan yang lemah (adanya security) itu berbeda setiap tempat dan waktu.

Menurut Burke, *Suitable target* adalah *can be person or object and a place*. " Jadi korban disini tidak selalu orang, tetapi bisa juga benda dan tempat. Kesesuaian target dilihat dari 4 (empat) atribut, yaitu (VIVA):

1. *Value*, dihitung dari perspektif subjektif pelaku kejahatan.
2. *Inertia*, aspek fisik orang atau benda yang menghalangi atau mengganggu kesesuaiannya sebagai target.

3. *Visibility*, mengidentifikasi orang atau benda yang dijadikan korban.
4. *Accessibility*, yang menambah resiko serangan.

Kemudian, *Capable guardian* dapat berupa seseorang atau objek baik formal maupun informal yang efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan. Sebuah kejahatan kadang-kadang dapat di hentikan dengan keberadaan penjaga yang mampu dan mumpuni dalam sebuah kondisi dan tempat yang sama. Faktor-faktor yang membuat suatu target menjadi menarik adalah faktor spesifik situasional yang pada saat itu terdapat pada lingkungan sekitar kejahatan. Cohen dan Felson menyebutkan bahwa "*victimization is greater when capable guardians are lacking or nonsexist*". Dan, *Motivated Offenders* meliputi *capable and willing to commit crime, motivation of need or excitement, perhaps has nothing to lose and the rewards greater than consequences*. Motivasi pelaku adalah orang (individu atau kelompok) yang tidak hanya mempunyai kemampuan untuk melakukan aksi kriminal, tetapi juga mempunyai niatan dan rencana untuk melaksanakannya.

Setelah masa Perang Dunia II, Felson menerapkan *routine activity theory* ini ke 4 (empat) kategori kejahatan, yaitu:

1. *Eksploitasi* berupa perampokan, dan pemerkosaan.
2. *Mutualistis*, berupa perjudian, pelacuran, penjualan dan pembelian obat-obatan.
3. *Kompetitif* berupa berkelahi.
4. *Individualistis*, berupa penggunaan obat-obatan secara individual, dan bunuh diri.

Felson menyebutkan pasca Perang Dunia II ia mengamati adanya perubahan mendasar dari kegiatan sehari-hari masyarakat yang berkaitan dengan pekerjaan, sekolah, dan liburan karena menempatkan orang di tempat-tempat tertentu pada waktu tertentu. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas mereka sebagai target kejahatan. Karena kurangnya penjagaan harta benda mereka.

Cromwell mempelajari mengenai respon kontrol sistem formal dan informal terhadap adanya kehancuran badai Andrew yang terjadi di Florida pada tahun 1982 dan mereka menemukan bahwa bencana alam

meningkatkan kerentanan orang dan properti sebagai sasaran kejahatan. Karena hampir tidak adanya keamanan dari polisi di beberapa lingkungan dan pelaku kejahatan temotivasi untuk mengambil keuntungan dari situasi ini.

### 3. Analisis Teori

#### a. Opportunity Theory

Jadi, dalam teori ini dilihat penyebab adanya kejahatan dikarenakan adanya peluang. Dalam *opportunity theory*, salah satu unsur dari kejahatan ini adalah dilakukan pada waktu yang sesuai, salah satu kejahatan pada masa pandemic Covid yang dapat dicontohkan yaitu kejahatan terhadap perlangkapan medis, salah satunya penimbunan Masker. Pelaku melihat peluang berupa waktu yang tepat untuk melakukan penimbunan masker disaat orang-orang membutuhkan dikarenakan merebaknya virus korona, baik di Indonesia maupun di dunia. Penimbunan masker merupakan sebuah kejahatan mengingat adanya "*Existence of illegitimate opportunity*".

#### b. Teori Kontrol

Teori control sosial ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menganalisis penyebab terjadinya kejahatan di masa pandemi. Kurangnya ikatan sosial pelaku dengan sekitar menyebabkan seseorang melakukan tindak kriminal. Dilihat dari sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain. Ketidakpekaan lingkungan sosial juga menjadi pengacu dari terjadinya kejahatan.

#### c. Routine Activity Theory

Analisis dari teori Routine Activity melihat penyebab adanya kejahatan dilihat dari proses ekologisnya, dengan kata lain kejahatan harus dilihat juga lingkungan disekitarnya dan kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki peluang. Teori Teori Routine Activity ini melihat bahwa kejahatan terjadi karena tiga kondisi:

#### 1. Pelaku yang termotivasi.

Bahwa dapat kita lihat dalam situasi yang seperti ini banyak yang menjadi korban dari PHK, sementara kebutuhan hidup terus berjalan dan tidak bisa dihindari. Untuk terkadang manusia apabila ditempatkan dalam situasi yang sulit akan membuatnya untuk melakukan tindakan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

2. Adanya target yang sesuai/tepat.

Objek dari kejahatan bisa orang, benda, maupun tempat. Contohnya saja dalam situasi wabah Covid-19 banyak kita lihat pusat perbelanjaan atau toko-toko yang tutup, hal ini dapat dijadikan sebagai sasaran dalam melakukan berbagai macam tindak pidana. Atau pelaku pencopetan, pembegalan, maupun penculikan.

3. Lemahnya pengamanan dan pengawasan.

Jika kita lihat keadaan pada masa pandemic, banyaknya pengusaha yang menutup usahanya, akhirnya meninggalkan toko-toko dalam waktu yang lama tanpa adanya penjagaan. Sehingga dikhawatirkan akan memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penjarahan.

**4. Dampak sosial pada masa Covid 19 terhadap masyarakat**

Dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan baik itu dalam ranah ekonomi, sosial, hukum, politik, keamanan, dan kesehatan pada masa pandemic ini mempengaruhi dampak sosial yang terjadi di masyarakat, contohnya saja keresahan sosial (social unrest), berbagai keluhan sosial, sampai pada permasalahan keamanan dan kejahatan.

**KESIMPULAN**

Teori merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah dalam memahami suatu permasalahan yang sedang terjadi. Di dalam paper ini, saya menggunakan beberapa teori, yaitu opportunity theory, teori control, dan routine activity theory. Dengan diulasnya beberapa teori ini dapat diharapkan digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan selama masa pandemic ini.

**SARAN**

Selain upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik dalam hal tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan juga dengan dibuatnya kebijakan-kebijakan untuk mengontrol kejahatan itu sendiri. Ada beberapa saran preventif yang saya berikan berdasarkan pada teori-teori di atas untuk melindungi individu dan masyarakat dari terjadinya kejahatan adalah:

1. Melakukan penjagaan yang ketat di rumah dan barang kepunyaan.
2. Jangan berpergian sendirian dan lewati jalan yang agak ramai.
3. Jangan keluar rumah jika telah malam.
4. Memperhatikan sesama jika ada yang membutuhkan

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Prndekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Burke, Roger Hopskin. 2009. *An Introduction to Criminological Theory : Third Theory*. Portland : Willan Publishing.
- Cohen, Lawrence E. and Marcus Felson. 1987. Social Change and Crime Rate Trends : A Routine activity Approach. *American Sociological Review*, Vol. 44, No. 4.
- [covid19.kemkes.go.id/](https://covid19.kemkes.go.id/). diakses pada 10 Juni 2020.
- Djanggih, Hardianto, dan Nurul Qamar. 2018. Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*), *Pandecta*, Vol. 13, No. 1.
- Felson, Richard. 1997. Routine Activities and Involvement in Violence as Actor, Witness, or Target. *Violance and Victimization*, Vol. 12.
- Hadisuprpto, Paulus. 1997. *Juvenile Deliquence: Pemahaman dan Penanggulanganny*. Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Hirschi, Travis. 1969. *Causes of Delinquency*. Barkeley : University of California Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ningtyas, Karina Ayu. 2012. *Hubungan Antara Pola Penggunaan Situs Jejaring Sosial Facebook dengan Kerentanan Viktimisasi Cyber Harrasment Pada Anak*, Skripsi dari FISIP Universitas Indonesia.
- Polri, Humas. Polri: Trend Kejahatan Bulan Maret-April Turun 19,90 persen. <https://humas.polri.go.id/2020/05/04/polri-trend-kejahatan-bulan-maret-april-turun-1990-persen/>. Diakses pada 9 Juni 2020.

- Pradipta, Jaka, dan Ahmad Muslim Nazaruddin. 2020, *Antipatik! Buku Panduan Virus Corona*. Jakarta: PT. ELex Media Komputindo.
- Putra, Nanda Perdana. Polisi Sebut Kejahatan saat Pandemi Corona Naik Akhir Mei 2020.  
<https://www.liputan6.com/news/read/4270031/polisi-sebut-kejahatan-saat-pandemi-corona-naik-akhir-mei-2020>.  
Diakses pada 9 Juni 2020.
- Schmallegger, Frank. 2018. *Criminology: Fourth Edition*. Boston: Pearson.
- Siegel, Larry J. 1989. *Criminology: Third Edition*. New York: West Publishing Company.
- Tierney, John. 2006. *Criminology Theory and Context Second Edition*. England: Longman.
- Yucedal, *Victimization In Cyberspace: An Application of Routine Activity and Lifestyle Exposure Theories*. A dissertation submitted to Kent State University. USA.
- Wijayaatmaja, Yakub Pryatama. Lima Bulan Pandemi Covid 19, Kriminalitas Naik 7 Persen.  
<https://m.mediaindonesia.com/read/detail/314036-lima-bulan-pandemi-covid-19-kriminalitas-naik-7-peren>. Diakses pada 9 Juni 2020.
- Wilson, Janet K. 2009. *The Praeger Handbook of Victomology*. California: Greenwood Publishing Group.